



PUTUSAN

Nomor 1158/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHIRUDDIN ALIAS AHIR;**
2. Tempat lahir : Desa Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 2 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Baru Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/66/V/2024/Reskrim tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1158/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1158/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1158/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHIRUDDIN Alias AHIR bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana, sebagaimana termaksud dalam dakwaan pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHIRUDDIN Alias AHIR, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak mesin pompa air merek SHIMIZU, dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Ricky Pria Danah.
4. Menetapkan agar terdakwa AHIRUDDIN Alias AHIR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa AHIRUDDIN Alias AHIR bersama dengan Anak AHMAD SYAFARUDDIN PULUNGAN Alias AMAT dan Anak TEGAR AFRIANSYAH NASUTION Alias TEGAR (berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Muspika Gg. Bok Kembar Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1158/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, oleh tersalah masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Anak Ahmad Syafaruddin Pulungan Alias Amat dan saksi Anak Tegar Afriansyah Nasution Alias Tegar (berkas terpisah) sedang menaiki becak barang melintas didepan rumah saksi korban Ricky Pria Danah di Jalan Muspika Gg. Bok Kembar Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, lalu mengatakan kepada para saksi anak “ayok kita cari (mencuri) di daerah Desa Sena” pada saat diatas becak barang tersebut, para saksi Anak menyetujui ajakan terdakwa tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dan para saksi anak melihat rumah saksi korban sedang sepi dan dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa menyuruh saksi Anak Tegar Afriansyah Nasution Alias Tegar menunggu di atas becak barang, sedangkan saksi Anak Ahmad Syafaruddin Pulungan Alias Amat turun sendiri dan langsung menuju ke sebelah rumah saksi korban untuk memantau situasi, kemudian terdakwa menuju belakang rumah saksi korban yang berpagar tembok, setelah dipastikan aman, lalu terdakwa melompati pagar belakang rumah saksi korban tersebut, setibanya dibelakang rumah saksi korban di dapur rumah, terdakwa mengambil kualii, mesin Presto, dandang, lalu mesin pompa air merek SHIMIZU dengan cara mematahkan pipanya, kemudian seluruh barang tersebut di lempar ke luar dapur rumah saksi korban, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, terdakwa keluar melalui tembok pagar belakang rumah tersebut dengan cara yang sama memanjat tembok, sesampainya terdakwa dluar rumah saksi korban, terdakwa mengumpulkan barang-barang tersebut dan memasukkannya kedalam goni warna putih kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut ke atas becak, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi anak Ahmad Syafaruddin Pulungan Alias Amat dan saksi Anak Tegar Afriansyah Nasution Alias Tegar membawa barang-barang tersebut menuju arah Tembung untuk menjualnya ke tukang botot, lalu menjual mesin pompa air ke tukang penjual pompa air bekas yang tidak dikenal seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual kualii, dandang, mesin presto kepada tukang botot di Jalan Rumbia Desa Baru seharga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), total hasil penjualan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1158/Pid.B/2024/PN Lbp



barang-barang tersebut sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dari hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa dan saksi anak Ahmad Syafaruddin Pulungan Alias Amat serta saksi Anak Tegar Afriansyah Nasution Alias Tegar mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 202 sekira pukul 21.00 Wib saksi korban yang sudah mengetahui perbuatan terdakwa melalui rekaman CCTV mendatangi rumah terdakwa dan saksi anak Ahmad Syafaruddin Pulungan Alias Amat serta saksi Anak Tegar Afriansyah Nasution Alias Tegar untuk mempertanyakan kejadian dirumah saksi korban tersebut, terdakwa mengakui perbuatannya tersebut, akibat perbuatan terdakwa dan saksi anak Ahmad Syafaruddin Pulungan Alias Amat serta saksi Anak Tegar Afriansyah Nasution Alias Tegar, maka saksi korban Ricky Pria mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Ricky Pria Danah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan telah terjadi kehilangan barang-barang milik Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi Pernah di BAP dan keterangan di BAP benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib di Jln Muspika Gg Bok Kembar Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) buah mesin presto, 1 (satu) buah dandang, 1 (satu) buah kualid dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah melihat rekaman CCTV Saksi melihat para terdakwa mengambil dengan menggunakan goni warna putih dan menggunakan satu buah becak sampah;
- Bahwa barang-barang Saksi tersebut sebelumnya terletak di dalam dapur dan dalam keadaan tertutup;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib di Jln Muspika Gg Bob Kembar Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang yang mana pada saat Saksi sedang ingin mandi sore tiba-tiba air pam kok mati dan setelah itu anak Saksi pun mengecek air kebelakang dapur dan ternyata Saksi pun heran dan melihat satu buah mesin pompa air shimuzu milik Saksi sudah hilang dan tersisa hanya pipa selang saja dan kemudian Saksi pun bertanya kepada istri Saksi bernama Evi Irawati "dek mana mesin pompa air shimizu kita " dan istri Saksi menjawab " mana tahu aku bang" dan kemudian Saksi pun berpikir pasti dimaling orang kemudian Saksi pun langsung melihat CCTV di sekitaran rumah Saksi dan terlihat bahwa terdakwa ada 3 (Tiga) orang dengan menggunakan becak barang dan dengan menggunakan goni warna putih selanjutnya Saksi bersama Santoso mencari keberadaan para terdakwa tersebut kemudian setelah Saksi melihat para terdakwa tersebut Saksi pun langsung menginterogasi terhadap para terdakwa dan dimana para terdakwa mengakui bahwa merekalah yang telah mengambil mesin pompa air milik Saksi dan juga peralatan dapur milik istri Saksi hilang dan akibat kejadian tersebut maka Saksi keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepolsek batang kuis;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi Evi Irawati**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai korban dalam perkara pencurian dengan pemberatan terhadap barang-barang milik korban;
 - Bahwa saksi mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib di Jln. Muspika Gg Bok Kembar Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa mengambil dengan cara



melihat dari rekaman CCV dimana para terdakwa menggunakan goni warna putih kemudian terdakwa menggunakan 1 (satu) buah becak sampah;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah diambil adalah 1 (satu) buah mesin presto, 1 (satu) buah dandang, 1 (satu) buah kual, dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu;

- Bahwa saksi mengatakan barang milik saksi tersebut diletakan didalam dapur dan dalam keadaan tertutup;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi Santoso**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan telah terjadi kehilangan barang-barang milik korban;

- Bahwa Yang menjadi korban adalah Ricki Pria Darah;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib di Jln Muspika Gg Bok Kembar Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Barang milik korban yang telah hilang adalah 1 (satu) buah mesin presto, 1 (satu) buah dandang, 1 (satu) buah kual dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang milik korban;

- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah melihat rekaman CCTV melihat para terdakakwa mengambil dengan menggunakan goni warna putih dan menggunakan satu buah becak sampah;

- Bahwa Barang-barang tersebut sebelumnya terletak di dalam dapur dan dalam keadaan tertutup;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa ditangkap atas tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 14.00 wib di Dusun VII Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Ricki Pria Danah;
- Bahwa barang milik korban yang telah Terdakwa dan teman Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit mesin presto, 1 (satu) buah dandang, dan 1 (satu) buah kualii serta 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama teman Terdakwa yang yaitu Ahmad Syarifuddin Pulungan alias Amat dan Afriansyah Nasution alis Tegar;
- Bahwa cara Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengambil barang-barang milik korban adalah kami bertiga membawa becak barang menuju rumah korban selanjutnya Terdakwa melihat rumah korban dalam keadaan kosong lalu Terdakwa menyuruh Amat memantau situasi di sebelah rumah korban sedangkan Tegar menunggu di atas becak barang selanjutnya teman Terdakwa menuju belakang rumah korban yang terpagar tembok lalu Terdakwa melompati pagar tersebut dan sampailah Terdakwa didapur rumah korban selanjutnya Terdakwa mengambil kualii, mesin presto, dandang lalu mesin ari merek Shimizu dengan cara mematahkan pipanya kemudian seluruh barang tersebut Terdakwa lembar ke luar dapur rumah korban tersebut lalu setelah itu Terdakwa keluar melalui tembok tersebut sesampainya Terdakwa diluar rumah korban Terdakwa mengumpulkan barang-barang tersebut dan memasukkanya kedalam goni lalu Terdakwa membawanya keatas becak dan pergi menuju arah tembung untuk menjualnya ketukang botot;
- Bahwa yang bawa becak saat itu saudara Syarifuddin Pulungan alias Amat;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhasil menjual barang-barang milik korban seharga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dimana Terdakwa dan kedua teman Terdakwa mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1158/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli chip judi online;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak mesin pompa air merek SHIMIZU. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib di Jln Muspika Gg Bok Kembar Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang yaitu Ahmad Syarifuddin Pulungan alias Amat dan Afriansyah Nasution alis Tegar mengambil 1 (satu) buah mesin presto, 1 (satu) buah dandang, 1 (satu) buah kuili dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu milik Saksi Ricky Pria Danah;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib di Jln Muspika Gg Bob Kembar Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang yang mana pada saat Saksi Ricky Pria Danah sedang ingin mandi sore tiba-tiba air pam kok mati dan setelah itu anak Saksi Ricky Pria Danah pun mengecek air kebelakang dapur dan ternyata Saksi Ricky Pria Danah punheran dan melihat satu buah mesin pompa air shimuzu milik Saksi Ricky Pria Danah sudah hilang dan tersisa hanya pipa selang saja dan kemudian Saksi Ricky Pria Danah pun bertanya kepada istri Saksi Ricky Pria Danah bernama Evi Irawati “dek mana mesin pompa air shimizu kita “ dan istri Saksi Ricky Pria Danah menjawab “ mana tahu aku bang” dan kemudian Saksi Ricky Pria Danah pun berpikir pasti dimaling orang kemudian Saksi Ricky Pria Danah pun langsung melihat CCTV di sekitaran rumah Saksi Ricky Pria Danah dan terlihat bahwa terdakwanya ada 3 (Tiga) orang dengan menggunakan becak barang dan dengan menggunakan goni warna putih selanjutnya Saksi Ricky Pria Danah bersama Santoso mencari keberadaan Terdakwa bersama teman Terdakwa tersebut kemudian setelah Saksi Ricky Pria Danah melihat Terdakwa bersama teman Terdakwa tersebut Saksi Ricky Pria Danah pun langsung menginteraogasi terhadap Terdakwa bersama teman Terdakwa dan dimana Terdakwa bersama teman Terdakwa mengakui bahwa merekalah yang telah mengambil mesin pompa air milik Saksi Ricky Pria Danah dan juga

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1158/Pid.B/2024/PN Lbp



peralatan dapur milik istri Saksi Ricky Pria Danah hilang dan akibat kejadian tersebut maka Saksi Ricky Pria Danah keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepolsek batang kusi;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama temannya Saksi Ricky Pria Danah mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “barang siapa” hanya ditujukan kepada orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ahiruddin Alias Ahir, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa Ahiruddin Alias Ahir dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" dalam unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan ;

Menimbang, bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis, maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur "dengan maksud" dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" (*opzettelijke*)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1158/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas :

a. Sengaja sebagai tujuan ;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku ;

b. Sengaja berkesadaran kepastian ;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi ;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan ;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu ;

Di mana salah satu bentuk kesengajaan di atas harus ada di dalam perbuatan Terdakwa dan harus dibuktikan bahwa Terdakwa memang bertujuan untuk memiliki suatu barang dengan cara “melawan hukum”, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif/peraturan perundang-undangan tertentu atau dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib di Jln Muspika Gg Bok Kembar Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang yaitu Ahmad Syarifuddin Pulungan alias Amat dan Afriansyah Nasution alis Tegar mengambil 1 (satu) buah mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

presto, 1 (satu) buah dandang, 1 (satu) buah kuali dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimizu milik Saksi Ricky Pria Danah;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib di Jln Muspika Gg Bob Kembar Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang yang mana pada saat Saksi Ricky Pria Danah sedang ingin mandi sore tiba-tiba air pam kok mati dan setelah itu anak Saksi Ricky Pria Danah pun mengecek air kebelakang dapur dan ternyata Saksi Ricky Pria Danah pun heran dan melihat satu buah mesin pompa air shimuzu milik Saksi Ricky Pria Danah sudah hilang dan tersisa hanya pipa selang saja dan kemudian Saksi Ricky Pria Danah pun bertanya kepada istri Saksi Ricky Pria Danah bernama Evi Irawati “dek mana mesin pompa air shimizu kita “ dan istri Saksi Ricky Pria Danah menjawab “ mana tahu aku bang” dan kemudian Saksi Ricky Pria Danah pun berpikir pasti dimaling orang kemudian Saksi Ricky Pria Danah pun langsung melihat CCTV di sekitaran rumah Saksi Ricky Pria Danah dan terlihat bahwa terdakwa ada 3 (Tiga) orang dengan menggunakan becak barang dan dengan menggunakan goni warna putih selanjutnya Saksi Ricky Pria Danah bersama Santoso mencari keberadaan Terdakwa bersama teman Terdakwa tersebut kemudian setelah Saksi Ricky Pria Danah melihat Terdakwa bersama teman Terdakwa tersebut Saksi Ricky Pria Danah pun langsung menginterogasi terhadap Terdakwa bersama teman Terdakwa dan dimana Terdakwa bersama teman Terdakwa mengakui bahwa merekalah yang telah mengambil mesin pompa air milik Saksi Ricky Pria Danah dan juga peralatan dapur milik istri Saksi Ricky Pria Danah hilang dan akibat kejadian tersebut maka Saksi Ricky Pria Danah keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepolsek batang kusi;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama temannya Saksi Ricky Pria Danah mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih” ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini, maka harus dipenuhi 3 (tiga) parameter, yaitu :

- a. Pelakunya lebih dari satu orang ;
- b. Terdapat niat/kehendak yang sama diantara para pelaku, dan ;
- c. Niat/kehendak yang sama tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang erat ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1158/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 wib di Jln Muspika Gg Bob Kembar Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang yang mana pada saat Saksi Ricky Pria Danah sedang ingin mandi sore tiba-tiba air pam kok mati dan setelah itu anak Saksi Ricky Pria Danah pun mengecek air kebelakang dapur dan ternyata Saksi Ricky Pria Danah punheran dan melihat satu buah mesin pompa air shimuzu milik Saksi Ricky Pria Danah sudah hilang dan tersisa hanya pipa selang saja dan kemudian Saksi Ricky Pria Danah pun bertanya kepada istri Saksi Ricky Pria Danah bernama Evi Irawati “dek mana mesin pompa air shimizu kita “ dan istri Saksi Ricky Pria Danah menjawab “ mana tahu aku bang” dan kemudian Saksi Ricky Pria Danah pun berpikir pasti dimaling orang kemudian Saksi Ricky Pria Danah pun langsung melihat CCTV di sekitaran rumah Saksi Ricky Pria Danah dan terlihat bahwa terdakwa ada 3 (Tiga) orang dengan menggunakan becak barang dan dengan menggunakan goni warna putih selanjutnya Saksi Ricky Pria Danah bersama Santoso mencari keberadaan Terdakwa bersama teman Terdakwa tersebut kemudian setelah Saksi Ricky Pria Danah melihat Terdakwa bersama teman Terdakwa tersebut Saksi Ricky Pria Danah pun langsung menginteraogasi terhadap Terdakwa bersama teman Terdakwa dan dimana Terdakwa bersama teman Terdakwa mengakui bahwa merekalah yang telah mengambil mesin pompa air milik Saksi Ricky Pria Danah dan juga peralatan dapur milik istri Saksi Ricky Pria Danah hilang dan akibat kejadian tersebut maka Saksi Ricky Pria Danah keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepolsek batang kusi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2, dan unsur ke-3 bahwa benar

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1158/Pid.B/2024/PN Lbp



Terdakwa melakukan tersebut dengan cara Terdakwa melompati pagar belakang rumah korban tersebut dan sampailah Terdakwa didapur rumah korban selanjutnya Terdakwa mengambil kualii, mesin presto, dandang lalu mesin ari merek Shimizu dengan cara mematahkan pipanya kemudian seluruh barang tersebut Terdakwa lembar ke luar dapur rumah korban tersebut lalu setelah itu Terdakwa keluar melalui tembok tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 (kelima) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak mesin pompa air merek SHIMIZU, dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Ricky Pria Danah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi anak Ahmad Syafaruddin Pulungan Alias Amat serta saksi anak Tegar Afriansyah Nasution Alias Tegar, maka saksi korban Ricky Pria mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ahiruddin Alias Ahir tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahiruddin Alias Ahir tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1158/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak mesin pompa air merek SHIMIZU, dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Ricky Pria Danah;

Dikembalikan kepada saksi korban Hengky Syahputra.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H, sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H. , Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Juli Agustina Aritonang, S. H., M. H. , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Lubuk Pakam, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H

Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H., M.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1158/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)